

PENERAPAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM OLEH PENYELENGGARA PEMILU DI SULAWESI BARAT

Rustang¹, Abbas², Abdul Azis Muslimin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

rustangrasudd@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the application of Islamic education values by election organizers in West Sulawesi, with a focus on integrity, transparency, justice, and responsibility in the process of organizing elections. These values are an important foundation in maintaining the quality and legitimacy of democracy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative study, identifying a range of relevant Islamic education values, such as faith, honesty and cooperation, that are applied by election organizers in their daily tasks. The study involved interviews with the Chairperson, Members, and Secretariat of the KPU and Bawaslu of West Sulawesi Province, as well as analysis of relevant documents. The results show that the implementation of Islamic education values by election organizers not only strengthens the integrity of the electoral process, but also increases public trust in the election results. Nevertheless, there are challenges in internalizing and applying these values, especially in the face of political pressure and regulations that are not yet fully supportive. This research suggests the need for collaboration between the government, educational institutions and the community to ensure that Islamic education values are not only formally applied, but also internalized by all parties involved in organizing elections. Thus, it is hoped that the electoral process in Sulawesi can run better, fairer, and more reliable, in accordance with noble Islamic principles.

Keywords: Islamic Education Values, Election Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan nilai-nilai pendidikan Islam oleh penyelenggara pemilu di Sulawesi Barat, dengan fokus pada integritas, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nilai-nilai ini merupakan landasan penting dalam menjaga kualitas dan legitimasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai nilai pendidikan Islam yang relevan, seperti keimanan, kejujuran, dan kerjasama, yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu dalam tugas-tugas mereka sehari-hari. Studi ini melibatkan wawancara dengan Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai pendidikan Islam oleh penyelenggara pemilu tidak hanya memperkuat integritas proses pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai ini, terutama dalam menghadapi tekanan politik dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga diinternalisasi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Proses pemilu di Sulawesi Barat dapat berjalan dengan lebih baik, adil, dan terpercaya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang luhur.

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Pemilu

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Mewujudkan masyarakat berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam membentuk peserta didik yang seimbang dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan guna membangun

Soft Skills dan Hard Skills. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Pendidikan harus dilakukan secara terencana dan terarah sehingga mampu mewujudkan.(Ferdinan 2023)

Nilai-nilai pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan kumpulan prinsip-prinsip hidup dan ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan di dunia ini. Prinsip-prinsip tersebut saling terkait satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, (Harahap 2021). Pendidikan Islam berperan sebagai pondasi utama dalam penanaman dan pembentukan karakter, (Zalsabella P, Ulfatul C, and Kamal 2023). Menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, (Ferdinan, Sumiati, and Mumtahanah 2024). Integritas merupakan elemen kunci yang sangat dibutuhkan, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan seperti penyelenggaraan pemilu. Dalam perspektif Pendidikan Islam, agar manusia dapat meraih predikat sebagai khalifah sekaligus sebagai *'abd*, ia harus menuntut ilmu yang terpadu guna mengembangkan potensinya, (Ikhwan 2014).

Pemilu, sebagai proses demokratis yang fundamental, memainkan peran krusial dalam menentukan arah masa depan sebuah negara melalui pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan transparan menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga legitimasi demokrasi. Dalam konteks ini, nilai-nilai pendidikan Islam seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan transparansi harus menjadi landasan yang kuat bagi para penyelenggara pemilu. Keadilan (Almubarak 2018), dalam Islam menuntut perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, baik dalam memberikan hak memilih kepada setiap warga negara maupun dalam pengelolaan seluruh proses pemilu.

Setiap keputusan yang diambil harus adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan dalam Islam. Amanah, (Amiruddin 2021) sebagai nilai sentral dalam Islam, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan. Dalam penyelenggaraan pemilu, amanah berarti setiap pihak yang terlibat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Tanggung jawab, (Amanda 2022) mencakup kesadaran individu terhadap konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Para penyelenggara pemilu harus memahami bahwa setiap keputusan mereka akan mempengaruhi hasil pemilu dan masa depan negara. Transparansi (Haryono 2016), juga merupakan nilai penting yang harus diimplementasikan dalam proses pemilu. Dalam Islam, transparansi sejalan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*ishāfa*), yang mengharuskan semua proses dalam pemilu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi

penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap informasi yang berkaitan dengan pemilu.

Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam oleh penyelenggara pemilu tidak hanya berfungsi untuk menjamin bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga untuk menanamkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas politik dan sosial setelah pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilu dilaksanakan dengan adil, jujur, dan transparan, mereka cenderung menerima hasilnya dengan lebih lapang dada, bahkan jika kandidat yang mereka dukung tidak menang. Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai ini bukan tanpa tantangan. Pertama, terdapat kendala dalam pemahaman dan internalisasi nilai-nilai tersebut oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, tantangan muncul dari sistem dan regulasi pemilu yang mungkin belum sepenuhnya mendukung penerapan nilai-nilai Islam secara optimal. Ketiga, dalam situasi tertentu, penerapan nilai-nilai ini dapat berbenturan dengan realitas politik yang ada, seperti tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atau adanya potensi konflik kepentingan.

Indonesia, dengan sistem ketatanegaraan presidensial dan parlementer yang seimbang, memerlukan demokrasi yang sehat, terutama dalam pergantian kepemimpinan di lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara sah dan legitimatif. Pengaturan Pemilu bertujuan memperkuat sistem demokrasi, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin kepastian hukum. Spirit nilai-nilai Pendidikan Islam diharapkan menjadi landasan moral penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas, guna menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat luas. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga diinternalisasi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Pada akhirnya, penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pemilu dan legitimasi hasil yang diperoleh. Dengan adanya penerapan nilai-nilai ini, diharapkan proses pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik, adil, dan dapat dipercaya, sehingga menjadi cerminan nyata dari nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terkait Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)

1) Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mendewasakan manusia. Dengan kata lain, pendidikan merupakan upaya untuk "memanusiakan" manusia, membantu mereka memahami hakikat keberadaannya. Melalui pendidikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dalam hal kemampuan, pengetahuan, maupun mentalnya, sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai manusia dengan baik. (Muhammad Yusuf, Muzdalifah, Mujadidah Alwi 2022).

Adapun, Pendidikan Islam menurut Umar Muhammad Al Thoumy al Syaibani dalam Mappasiara adalah “proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, Masyarakat, dan alam sekitar”. Sedangkan, Hasan Langgulung berpendapat bahwa Pendidikan Islam adalah “suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetic hasilnya di akhirat”. Suryadi, Rusdi Ahmad (2018: 3)

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses yang bertujuan untuk mendewasakan manusia dan memanusiakannya, yaitu membantu individu memahami hakikat keberadaannya. Melalui pendidikan, manusia dapat berkembang secara optimal dalam kemampuan, pengetahuan, dan mental, sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai manusia dengan baik. Dalam konteks Pendidikan Islam, menurut Umar Muhammad Al Thoumy al Syaibani, pendidikan merupakan proses yang mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Hasan Langgulung menambahkan bahwa Pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk berperan, memindahkan pengetahuan, dan nilai-nilai Islam, serta mengintegrasikannya dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan meraih hasilnya di akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada perkembangan individu tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

2). Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Ruang lingkup pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada proses pendidikan, termasuk tujuan, sistem, metode, dan lingkungan pendidikan. Secara umum, ruang lingkup pendidikan melibatkan:

a) Aspek Tujuan Pendidikan Islam

Menentukan arah dan hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan bisa bersifat akademis, moral, sosial, atau vokasional, tergantung pada kebutuhan dan konteks pendidikan. Quraish Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia, baik secara individu maupun kelompok, agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah Allah, serta membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh-Nya. (Firmansyah 2019).

Tujuan pendidikan Islam saat ini adalah untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang agar memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Diharapkan, melalui pendidikan ini, mereka dapat mengembangkan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) sebagai bekal untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Orientasi eskatologis sangat dominan dalam tujuan pendidikan Islam, sehingga pemahaman yang diterima oleh peserta didik seringkali lebih fokus pada aspek kognitif, meskipun perhatian terhadap kecerdasan emosional juga telah diperhatikan. (Rohman and Hairudin 2018)

b) Aspek Sistem Pendidikan Islam

Struktur dan organisasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan, seperti lembaga pendidikan (sekolah, madrasah), kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Pendidikan Islam adalah faktor krusial bagi kemajuan dunia Islam. Pendidikan Islam yang berkualitas akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas pula, berkontribusi positif terhadap kemajuan dan perkembangan negara. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam perlu dibangun dengan baik untuk mencapai hasil yang unggul. Salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan Islam adalah kurikulum. (Dandy et al. 2021)

c) Aspek Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum dalam pendidikan Islam sering disebut dengan istilah “manhaj”, yang berarti jalan yang jelas dan terang yang ditempuh oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta sikap. (Muhammad Muttaqin 2021) Secara spesifik Nasution menyebutkan bahwa dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam setidaknya harus berdasar pada empat asas, yakni asas filosofis, sosiologis, organisatoris dan psikologis. (Faiq Ilham Rosyadi and Usman 2021). Untuk lebih memahami secara detail mengenai kurikulum Pendidikan Islam, maka dikemukakan komponen-komponen yang membentuk kurikulum tersebut, yaitu:

(1) Materi Pendidikan Islam

Materi pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk membentuk individu dengan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Materi pokok dalam pendidikan Islam mencakup Aqidah (Keimanan), yang mengajarkan dasar-dasar iman seperti rukun iman, tauhid, dan konsep keesaan Allah (Tawhid), serta membahas sifat-sifat Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul, hari kiamat, dan takdir. Selanjutnya, Ibadah (Ritual Keagamaan) mencakup tata cara beribadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta pemahaman tentang rukun Islam dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Akhlaq (Etika dan Moral) mengembangkan karakter dan perilaku mulia sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan penekanan pada pentingnya akhlak dalam interaksi sosial, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan hormat kepada orang tua. Fiqh (Hukum Islam) membahas hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan sosial), termasuk kajian mengenai halal dan haram serta aturan-aturan seperti jual beli, pernikahan, dan waris.

Sejarah Islam memberikan pemahaman tentang perjalanan sejarah umat Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini, serta kajian tentang tokoh-tokoh penting, peristiwa besar seperti hijrah, dan perkembangan peradaban Islam. Al-Qur'an dan Hadis melibatkan pemahaman dan hafalan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk penafsiran makna dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Bahasa Arab difokuskan pada kemampuan memahami Al-Qur'an, Hadis, dan literatur Islam lainnya, dengan pengembangan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Kewarganegaraan Islam (Siyasah) mengajarkan konsep-konsep kenegaraan dan pemerintahan dalam Islam, termasuk hak dan kewajiban warga negara menurut perspektif Islam, serta hubungan antara agama dan negara.

(2) Media Pendidikan Islam

Media pendidikan Islam merupakan sarana dan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang berkaitan dengan ajaran Islam. Media ini berfungsi untuk memudahkan pemahaman, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan memperkaya proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan efektif. Media cetak, seperti buku teks, modul, majalah, dan brosur, merupakan contoh utama yang digunakan dalam pendidikan Islam. Buku teks agama, Al-Qur'an, dan Hadis menyediakan penjelasan yang terstruktur dan sistematis serta menjadi rujukan utama dalam proses pembelajaran. Selain itu,

media visual seperti gambar, poster, peta, dan grafik membantu visualisasi konsep-konsep abstrak dalam ajaran Islam. Misalnya, peta geografis dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi-lokasi penting dalam sejarah Islam, sementara poster-poster yang menampilkan rukun Islam dan rukun iman memperkuat ingatan siswa mengenai konsep-konsep tersebut.

Media audio, termasuk rekaman ceramah agama, pembacaan Al-Qur'an, dan nasyid (lagu-lagu religi), juga memainkan peran penting. Rekaman pembacaan Al-Qur'an yang benar membantu siswa memperbaiki tajwid dan pengucapan mereka, sementara ceramah agama dalam bentuk audio dapat dijadikan bahan renungan atau kajian di luar kelas. Media audiovisual, seperti video, film, dan animasi, menggabungkan elemen visual dan audio untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam. Film sejarah Islam, dokumenter tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, atau animasi kisah-kisah para nabi dapat menggugah minat siswa dan memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai materi yang diajarkan.

Perkembangan teknologi digital juga telah membawa perubahan signifikan dalam media pendidikan Islam. Aplikasi mobile, platform e-learning, dan media sosial menjadi alat efektif untuk menyebarkan materi ajaran Islam. *E-book*, *website* pendidikan Islam, dan video pembelajaran yang diunggah di platform seperti *YouTube* memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibel bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, media interaktif seperti aplikasi pembelajaran, kuis online, dan permainan edukatif memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, aplikasi yang mengajarkan tajwid melalui latihan interaktif atau permainan yang menguji pengetahuan tentang sejarah Islam dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang.

Tidak hanya media yang berwujud fisik, lingkungan juga bisa menjadi media pendidikan Islam yang efektif. Masjid, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat belajar. Kegiatan keagamaan di masyarakat, seperti pengajian, majelis taklim, atau kegiatan sosial, dapat menjadi media pembelajaran yang memperkuat pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media dalam pendidikan Islam harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Media yang dipilih harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran serta memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Selain itu, guru juga perlu kreatif dalam memanfaatkan berbagai jenis media untuk menyampaikan materi secara efektif dan menarik, sehingga siswa dapat memahami dan menginternalisasi ajaran Islam dengan baik.

(3) Metode dan Teknik Pembelajaran

Cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan memastikan pemahaman siswa, seperti ceramah, diskusi, simulasi, dan praktik. Dalam proses pendidikan Islam, metode ini berfungsi untuk memberikan makna pada mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, sehingga siswa dapat memahaminya secara fungsional dan mencapai tujuan yang diharapkan. (Darmiah 2022)

(4) Penilaian/evaluasi pendidikan Islam

Penilaian atau evaluasi dalam pendidikan Islam adalah proses yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan. Evaluasi ini tidak hanya terbatas pada aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek afektif (sikap dan nilai) serta psikomotorik (keterampilan). Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi memiliki peran penting karena mencerminkan keberhasilan dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki keimanan yang kuat.

Tujuan penilaian dalam pendidikan Islam mencakup beberapa aspek. Pertama, evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah memahami materi ajaran Islam yang diajarkan, seperti aqidah, ibadah, akhlak, fiqh, sejarah Islam, dan lainnya. Kedua, evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada awal proses pengajaran. Selain itu, penilaian juga berfungsi untuk memantau perkembangan sikap dan akhlak peserta didik, memastikan bahwa mereka telah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi juga memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai kemajuan mereka serta panduan bagi pendidik untuk memperbaiki metode pengajaran atau materi yang disampaikan.

Jenis-jenis penilaian dalam pendidikan Islam meliputi beberapa metode. Penilaian kognitif melibatkan pengukuran pengetahuan peserta didik tentang ajaran Islam melalui ujian tertulis, tes lisan, atau kuis. Contoh penilaian kognitif meliputi tes hafalan ayat-ayat Al-Qur'an, pemahaman makna ayat, atau pengetahuan tentang sejarah Islam. Penilaian afektif, di sisi lain, berfokus pada aspek sikap, nilai, dan perasaan peserta didik. Metode ini dapat meliputi observasi perilaku dalam situasi sehari-hari, jurnal reflektif, atau penilaian oleh teman sejawat. Evaluasi ini berusaha mengukur seberapa jauh peserta didik telah menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Selain itu, penilaian psikomotorik mengukur keterampilan praktis peserta didik dalam melaksanakan

ibadah atau aktivitas lain yang memerlukan keterampilan fisik, seperti penilaian keterampilan dalam melaksanakan shalat, wudhu, atau membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.

Metode evaluasi dalam pendidikan Islam mencakup berbagai pendekatan, seperti tes dan ujian, observasi, penilaian portofolio, dan peer assessment. Tes tertulis, ujian lisan, dan kuis adalah metode yang umum digunakan untuk menilai pemahaman kognitif peserta didik. Observasi dilakukan oleh pendidik untuk memantau perilaku dan sikap peserta didik dalam berbagai situasi, sementara penilaian portofolio mencakup kumpulan karya yang menunjukkan perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Peer assessment, atau penilaian oleh teman sejawat

d) Aspek Lingkungan Pendidikan

Lingkungan adalah aspek penting dari kehidupan manusia, karena memberikan konteks dan sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, (Saeful, Lafendry, and Tinggi Agama Islam Binamadani 2021). Lingkungan mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk alam, masyarakat, dan budaya. Interaksi antara individu dan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, kebudayaan, dan cara kita berinteraksi dengan sesama.

Menurut Abuddin Nata, kajian tentang lingkungan pendidikan Islam (tarbiyah Islamiyah) umumnya mencakup pembahasan tentang berbagai macam lingkungan pendidikan secara implisit. Namun, penting untuk memahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah lingkungan yang memiliki ciri-ciri ke-Islaman, yang mendukung pelaksanaan pendidikan Islam dengan efektif. Lingkungan memainkan peran penting dalam mendukung proses berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan, karena setiap kegiatan memerlukan tempat atau lingkungan untuk berlangsung. (Maskur 2022). Dalam konteks pendidikan dan pengembangan karakter, lingkungan juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan nilai-nilai seseorang. Lingkungan yang mendukung dapat membantu individu berkembang secara positif, sementara lingkungan yang kurang mendukung mungkin menghadirkan tantangan.

Jenis-Jenis Nilai Pendidikan Islam Terkait Penyelenggara Pemilu

a) Pengertian Nilai Pendidikan Islam

Milto Roceach, sebagaimana dikutip oleh Mawardi Lubis, menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan mengenai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dianggap layak atau tidak layak. (Dr. Saefrudin 2020). Substansi nilai-nilai pendidikan Islam berlandaskan pada pendidikan ruhiyah, fikriyah, dan amaliyah (aktivitas). Internalisasi ajaran Islam dihayati dalam diri individu, kemudian diperluas untuk pemberdayaan di berbagai aspek kehidupan manusia. Sumber Nilai-Nilai Pendidikan Islam. (Dr. Saefrudin 2020).

b) Jenis-Jenis Nilai Pendidikan Islam Terkait Penyelenggara Pemilu

(1) Nilai Kejujuran (*ash-Shidqu*)

Kejujuran adalah modal utama dalam membentuk pribadi yang baik. Kejujuran berarti adanya keselarasan dan kesesuaian antara apa yang dirasakan dalam hati, diungkapkan melalui lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Dengan kata lain, kejujuran mencerminkan kesatuan antara hati, ucapan, dan tindakan. Dalam bahasa Arab, kejujuran sering dikaitkan dengan kata *قصدال*, yang berarti kebenaran atau kejujuran. Hal ini karena seseorang yang jujur pasti akan menyampaikan hal yang benar apa adanya. (Sahroh and Rizkiyah 2021). Kejujuran adalah perilaku terpuji dan merupakan kunci kesuksesan dalam aktivitas sehari-hari. Sifat ini adalah salah satu karakter utama Nabi Muhammad SAW dan merupakan kualitas yang sangat berharga, karena hanya sedikit orang yang mampu melaksanakannya. Banyak orang, dengan berbagai alasan atau kepentingan, sering kali berbohong, padahal berbohong bertentangan dengan hati nurani sendiri. Sebaliknya, kejujuran sejatinya mencerminkan keselarasan antara perbuatan dan hati, karena hati nurani tidak mungkin berdusta (Wahab, 2013). Kejujuran merupakan terjemahan dari kata *shidq* yang berarti benar dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, kejujuran adalah tindakan dan ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa kejujuran berarti mengatakan sesuatu dengan terang-terangan (Husaini, 2021). Menurut Ibn Manzur dalam Hasiah (2014), kata *al-shidq**memiliki beberapa arti, yaitu: kebenaran yang sempurna, kebenaran yang banyak, yang membenarkan atau membuktikan ucapannya dengan perbuatannya, dan kebaikan yang abadi. (Madani 2021)

(2) Nilai Keadilan (*al-Adalah*).

Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu tema sentral ajarannya, menjadikannya sebagai pondasi dan pilar kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan individu, masyarakat, maupun berbangsa. Tanpa prinsip keadilan, tidak mungkin manusia dapat membangun diri, masyarakat, dan kebudayaannya dengan baik di dunia ini. Hal ini karena naluri-naluri kemanusiaan yang dibawa sejak lahir harus dihormati; jika terganggu, dapat menimbulkan kekacauan dan komplikasi baik antara individu maupun kelompok. (Rasyid 2022).

Keadilan adalah salah satu asas fundamental yang harus dijunjung tinggi. Allah memiliki sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi banyak orang, keadilan sosial merupakan cita-cita luhur. Bahkan, banyak negara mencantumkan tujuan mereka secara tegas untuk menegakkan keadilan dalam pendirian negara mereka. Perintah

untuk menegakkan keadilan sering kali ditemukan dalam berbagai ajaran dan peraturan. (Suprio, Hanurawan, and Sutarno 2020).

(3) Nilai Tanggungjawab

Dalam Islam, nilai tanggung jawab memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Tanggung jawab dalam konteks Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Salah satu dimensi utama adalah tanggung jawab terhadap Allah, yang melibatkan ibadah dengan penuh kesadaran dan khushyuk, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta menjaga amanah yang diberikan Allah, baik berupa harta, ilmu, maupun kepercayaan. Tanggung jawab ini mencerminkan komitmen spiritual dan pengelolaan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, tanggung jawab terhadap diri sendiri juga penting, mencakup upaya menjaga kesehatan fisik dan mental serta memperoleh pendidikan dan pengetahuan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab pribadi dalam meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan positif. Dalam hal etika dan moral, seorang Muslim diharapkan menjaga akhlak dan moralitas sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan integritas.

Tanggung jawab terhadap keluarga meliputi pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, baik materi maupun emosional, termasuk memberikan nafkah, perhatian, dan kasih sayang. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Islam, menanamkan nilai-nilai moral, dan membimbing mereka untuk menjadi individu yang baik dan bertakwa. Di tingkat masyarakat, Islam mengajarkan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada keadilan dan kebaikan, membantu mereka yang membutuhkan, menjaga keharmonisan, dan berperan aktif dalam kegiatan sosial. Tanggung jawab ini juga mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Terakhir, tanggung jawab terhadap lingkungan mencakup pelestarian alam dengan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan menghindari kerusakan lingkungan. Tanggung jawab dalam Islam tidak hanya terkait dengan tindakan-tindakan spesifik, tetapi juga melibatkan niat dan kesadaran untuk memenuhi amanah yang diberikan. Setiap individu diharapkan menjalankan tanggung jawabnya dengan integritas dan komitmen, mengikuti ajaran agama dan nilai-nilai moral yang telah ditetapkan.

b. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu

1) Pengertian Pemilu

Untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Proses ini merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan wakil- wakil rakyat serta pemerintahan negara yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.(Putra Disantara et al. 2023). Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Setiap tahapan Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat menjembatani antara keinginan pemilih dan kebijakan politik dari para pejabat yang terpilih. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kehendak konstitusi (Feri Amsari, n.d.).

2) Penyelenggara Pemilu

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUPemilu, 7/2017). (Putra Disantara et al. 2023).

Pelaksanaan Pemilu yang demokratis oleh penyelenggara Pemilu yang bermartabat, akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan kompeten serta memperoleh kepercayaan public yang kuat. Dengan begitu, diharapkan mampu menjalankan visi, misi, dan program yang ditawarkan pada saat kampanye sebagai program regular 5 (lima) tahunan berdasarkan siklus Pemilu yang ada. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan asas Pemilu dan wajib memedomani setiap kode perilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 3, dikemukakan bahwa prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu yaitu; a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Profesional; i) Akuntabel; j) Efektif, dan; k) Efisien. 3) Sistem Pemilu.

Hasyim Asy'ari, mengemukakan penjelasan Arent Lijphart (1984), bahwa system Pemilu adalah hubungan saling terkait antara instrument-instrumen teknis Pemilu, yang terdiri dari: 1) besaran daerah pemilihan, 2) mekanisme pencalonan, 3) metode pemberian suara, 4) formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Dari hubungan instrument-instrumen tersebut lahir system Pemilu. Seperti; system pluralitas-mayoritas, system semi proporsional, dan system proporsional Hasyim Asy'ari, (2019:121). Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 menggunakan system Pemilu proporsional terbuka. Termasuk di Sulawesi Barat sejak berdiri Lembaga KPU Provinsi menggunakan sistem Pemilu tersebut.

c. Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam oleh Penyelenggara Pemilu

Setiap keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Pemilu harus adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan dalam Islam.

1) Keadilan

Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan porsinya, tanpa ada diskriminasi atau keberpihakan. Dalam Islam, keadilan bukan hanya sekadar nilai moral, tetapi juga sebuah kewajiban yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses Pemilu. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan tidak memihak, memastikan bahwa setiap suara dan hak politik masyarakat dihormati dan dilindungi.

2) Amanah

Salah satu nilai sentral dalam Islam, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan. Dalam penyelenggaraan Pemilu, amanah berarti bahwa setiap pihak yang terlibat, baik itu penyelenggara, peserta, maupun pengawas, harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Penyelenggara Pemilu, khususnya, memiliki amanah besar untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Amanah ini tidak hanya terkait dengan tugas-tugas administratif, tetapi juga dengan integritas moral dan etika yang harus dijaga selama seluruh proses Pemilu berlangsung. (Amiruddin 2021).

3) Tanggung jawab

Kesadaran individu terhadap konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Para penyelenggara Pemilu harus memahami bahwa setiap keputusan mereka, mulai dari penetapan daftar pemilih hingga pengumuman hasil Pemilu, akan mempengaruhi hasil Pemilu dan masa depan negara. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati

dan bijaksana, memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilakukan dengan cermat dan profesional. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab ini dapat berdampak besar pada stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. (Amanda 2022).

4) Transparansi

Transparansi merupakan nilai penting yang harus diimplementasikan dalam proses Pemilu. Dalam Islam, transparansi sejalan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*ishāfa*), yang mengharuskan semua proses dalam Pemilu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap informasi yang berkaitan dengan Pemilu. Hal ini termasuk dalam hal pengelolaan data pemilih, pendistribusian logistik, perhitungan suara, hingga pengumuman hasil Pemilu. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi jalannya Pemilu dan menilai apakah prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. (Haryono 2016)

Selain itu, transparansi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa semua proses dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang disembunyikan, mereka akan merasa lebih yakin bahwa hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan Pemilu, memastikan bahwa setiap tahapannya berjalan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya diterima oleh semua pihak. Nilai-nilai ini tidak hanya mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan etika yang tinggi dalam menjaga amanah rakyat dan melindungi integritas proses demokrasi. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dalam Pemilu dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi di negara ini.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki berbagai pendekatan yang beragam, sehingga para peneliti dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan objek yang akan diteliti, (Fadli 2008). Penelitian ini melibatkan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan fenomenologis, yang berusaha memahami pengalaman

subjektif individu dalam konteks tertentu, dengan fokus pada makna di balik fenomena yang diamati. Kedua, pendekatan keilmuan yang mencakup sejarah, sosiologi, dan filsafat (Yusanto 2020). Ketiga, pendekatan politik demokratis, yang memberikan ruang untuk berpendapat bahwa demokrasi merupakan keputusan politik masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada Ketua, Anggota, dan Sekretariat masing-masing lembaga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai Pendidikan Islam yang relevan dengan penyelenggara Pemilu dan penerapannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Ketua, Anggota, dan Sekretariat, sementara data sekunder mencakup dokumen, buku referensi, dan data tambahan yang relevan.

Instrumen penelitian kualitatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, (Wardhana 2023). Instrumen penelitian mencakup pedoman observasi, pedoman wawancara, dan ceklis dokumentasi. Pedoman observasi berfungsi untuk memandu pengamatan di lapangan, pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi dari narasumber/informan, dan ceklis dokumentasi meliputi foto, rekaman suara, serta catatan penting seperti produk hukum dan penanganan pelanggaran. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Sekretariat masing-masing lembaga, Pengurus/*Liaison Officer* (LO) Peserta Pemilu, serta dokumentasi dari berbagai sumber seperti dokumen dan foto. Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu merangkum dan memilih informasi yang dianggap penting. Kemudian, data yang telah direduksi disajikan untuk memungkinkan penarikan kesimpulan, diikuti dengan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk mencari hubungan dan makna yang relevan dari data yang telah dikumpulkan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terkait Penyelenggara Pemilu

1) Konsep Pendidikan Islam

Menurut D. Marimba, Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam yang bertujuan membentuk kepribadian utama sesuai dengan standar Islam. Sementara itu, Muhammad Athiyah al Abrasyi mengemukakan bahwa Pendidikan Islam bertujuan mempersiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia,

mencintai tanah air, memiliki jasmani yang sehat, budi pekerti yang sempurna, pikiran yang teratur, perasaan yang halus, mahir dalam pekerjaannya, serta tutur kata yang manis, baik secara lisan maupun tulisan. Dari pandangan tersebut, Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai bimbingan jasmani dan rohani agar manusia mencapai kebahagiaan yang sempurna dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan pekerjaannya.

2) Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terkait Penyelenggara Pemilu

a) Nilai Keimanan

Nilai keimanan diterapkan oleh penyelenggara Pemilu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui pengamalan doa-doa harian, pembacaan doa secara bersama-sama dalam kegiatan formal setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pengamatan dilakukan oleh penulis pada acara Rapat Koordinasi Sosialisasi Produk Hukum pada Kegiatan Logistik Pilkada Tahun 2024, 13 Juli 2024. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Said Usman Umar, menyatakan bahwa meskipun dalam keadaan sibuk, ia tetap beribadah secara rutin, khususnya shalat wajib lima kali sehari, puasa di bulan Ramadhan, zakat, serta beberapa amalan sunnah. Nilai keimanan menjadi semangat bagi penyelenggara Pemilu, sehingga mereka mampu dan tahan menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa mencakup seluruh nilai-nilai yang terkait dengan penyelenggara Pemilu.

b) Nilai Kejujuran

Jujur, dalam bahasa Arab disebut "*shidq*", artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Ibn Mundzir mengartikan "*al shidq*" sebagai kejujuran yang sempurna, selalu benar, dan membuktikan ucapannya dengan perbuatannya yang baik. Kejujuran sangat penting dalam Islam sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para Sahabat untuk berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran dalam Pendidikan Islam berbeda dengan kejujuran dalam prinsip Pemilu. Jujur dalam penyelenggaraan Pemilu berarti penyelenggara Pemilu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Ini merupakan pandangan yang diungkapkan oleh anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

c) Nilai Keadilan

Penyelenggara Pemilu menerapkan sikap dan tindakan yang sama terhadap seluruh pihak yang dilayani, termasuk peserta Pemilu (DPRD, DPD, dan Pasangan Calon), pemilih, serta seluruh pihak terkait (stakeholders). Sikap adil ditunjukkan oleh penyelenggara Pemilu kepada semua pihak tanpa terkecuali. Muhammad Imran Fathurrahman, Sekretaris Bawaslu

Kabupaten Mamuju, menyatakan bahwa setiap peserta Pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Ini mencakup akses yang sama terhadap media, pendanaan kampanye yang transparan, dan peraturan yang jelas. Keadilan dalam Pemilu menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu dan seluruh jajarannya, terutama dalam penegakan keadilan Pemilu. Jika Pemilu berlangsung adil dan terlihat oleh seluruh pihak, legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan yang baru akan kuat.

d) Nilai Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab dalam Pemilu ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas secara sungguh- sungguh, sehingga tugas yang dikerjakan selesai dengan baik tanpa menyisakan masalah. Hasil pekerjaan tersebut mampu dipertanggungjawabkan secara administrasi dan keuangan kepada negara, serta secara fungsional kepada publik. Namun, dalam Islam, tanggung jawab lebih bersifat personal, setiap orang bertanggung jawab atas diri dan keluarganya. Sedangkan dalam Pemilu, tanggung jawab tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga lembaga secara kolektif kolegal. Penyelenggara Pemilu wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e) Nilai Kerjasama

Nilai kerjasama diwujudkan dalam dua hal. Pertama, kerjasama internal antara sesama penyelenggara Pemilu, baik antara komisioner dengan sekretariat, maupun antara lembaga sesama penyelenggara Pemilu, terutama KPU Provinsi/Kabupaten dengan Bawaslu Provinsi/Kabupaten. Kedua, kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Arhamsyah, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, menyatakan bahwa kerjasama antara semua pihak harus dijalankan, baik secara internal maupun eksternal. Sudah sunnatullah bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dan untuk melancarkan kerja penyelenggara Pemilu, kerjasama mutlak diperlukan.

f) Nilai Akhlak

Sahwan Susetyo, Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Hukum, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Barat, mengungkapkan bahwa akhlak meliputi budi pekerti, perilaku, termasuk tindakan patut, pantas, baik, buruk, dan lain-lain. Akhlak mencakup etika dan moral yang diterapkan dalam melaksanakan tugas sepanjang menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. "Akhlak yang baik akan terlihat dari perangai atau perilaku kita sehari-hari. Dengan berakhlak baik, semua aktivitas sehari-hari akan terjaga dari keburukan, dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan akan bermanfaat bagi banyak orang." Akhlak ditunjukkan dalam

bentuk perilaku baik, baik dalam sikap maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam cakupan yang luas meliputi segala hal yang ditampilkan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk tata cara berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan peserta Pemilu dan masyarakat luas, baik di masa tahapan maupun non tahapan.

g) Nilai Tertib

Nilai tertib dalam Pendidikan Islam meliputi keteraturan, teratur, dan berurutan. Tertib administrasi maupun keuangan dalam Islam dan Pemilu sama-sama menjadi penting. M. Ikhsan, anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju, mengungkapkan bahwa menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi pengaturan prosedur dan tata tertib yang jelas, termasuk dalam pengaturan logistik, administrasi, dan pengawasan.

h) Nilai Profesional

Nilai profesional dimaknai sebagai keahlian atau profesi. Dalam Islam, setiap orang diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan profesinya masing-masing. Asriani, Ketua Divisi Perencanaan dan Data serta Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, mengemukakan bahwa jajaran KPU Provinsi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam bekerja dengan melaksanakan peraturan yang berlaku dan tidak mengedepankan adanya hubungan kekerabatan.

b. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu

1) Pengertian Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

2) Sejarah Pemilu

Asni, SH., MH., Kasubag Hukum dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat, mengungkapkan bahwa sejarah Pemilu di Sulawesi Barat dimulai pada tahun 2004, periode pertama sejak terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Drs. Muhammad Jamil Barambangi, M.Pd. sampai tahun 2008. Pada periode 2008–2013, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dijabat oleh Nahar Nasada, SH., MH., periode ketiga 2013–2018 dijabat oleh Usman Suhuriah, S.Pd.I., dan periode keempat 2018–2023 dijabat oleh Rustang, S.Ag., M.Pd.I. Sedangkan periode saat ini, 2023–2028, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dijabat oleh Said

Usman Umar, S.Pd., M.Pd. Adapun Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dibentuk secara mandiri dan permanen mulai tahun 2017 hingga sekarang.

3) Penyelenggara Pemilu

Hasil pengamatan penulis di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Juni 2024 mengungkapkan bahwa jumlah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat sebanyak lima orang, masing-masing Said Usman Umar, Asriani, Supriadi Narno, Budiman Imran, dan dan Elmansyah, dan jumlah Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebanyak lima orang, masing-masing Nasrul, Muhammad Subhan, Hamrana, Arhamsyah, dan Jhony Rambulangi. Kedua lembaga ini dibantu oleh jajaran sekretariat yang bertugas sebagai *supporting system*, yakni 59 orang di sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat dan 43 orang di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pendidikan Islam, seperti keimanan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kerjasama, akhlak, tertib, dan profesionalisme, sangat relevan dalam penyelenggaraan Pemilu. Penerapan nilai-nilai ini membantu penyelenggara Pemilu menghadapi tantangan dengan integritas, menjaga transparansi, dan memastikan keadilan dalam proses Pemilu. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan tugas mereka secara adil dan beretika, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pemilu, sebagai proses demokratis yang fundamental, memainkan peran krusial dalam menentukan arah masa depan sebuah negara melalui pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu nilai keimanan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, akhlak, tertin dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Almubarak, Fauzi. 2018. "Keadilan Dalam Perspektif Islam Fauzi Almubarak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang Abstrak: Keadilan Merupakan Harapan Yang Dapat Dirasakan Bagi Seluruh Umat Manusia, Karena Keadilan Merupakan Sebuah Cita-Cita Luhur Se." *Istighna* 1 (2): 115–43.
- Amanda, Della Latifah. 2022. "Tanggung Jawab Pendidik Dalam Pendidikan Islam." *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 6 (3): 50–63. <https://doi.org/10.47006/er.v6i3.13170>.

- Amiruddin, Amiruddin. 2021. "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11 (4): 833. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.
- Asy,ari, Hasyim, 2019, *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, hal. 121.
- Dandy, Oleh :, Sobron Muhyiddin, Abdul Raup, Izzuddin Musthafa, Hisny Fajrussalam, UIN Sunan, and Gunung Djati Bandung. 2021. "Problematisasi Sistem Pendidikan Islam Di Negara Islam (Telaah Kitab Manāhij Al-Tarbiyyah Al-Islāmiyyah Al-Murabbūna Al-'Āmilūna Fihā Karya Dr. Majid 'Irsan Al-Kailani)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 19 (2): 2021.
- Darmiah, Darmiah. 2022. "Hakikat Metode Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12 (2): 373. <https://doi.org/10.22373/jm.v12i2.14775>.
- Saefrudin, 2020. "Nilai Pendidikan Islam Prespektif Kh. Salahudin Wahid Saefrudin, Dosen FAI Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) - Semarang." *Jurnal Al-Fikri* 3 (1).
- Fadli, Muhammad Rijal. 2008. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia* 21 (1): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Faiq Ilham Rosyadi, and Usman. 2021. "Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Islam: Kajian Teoritis Filosofis." *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education* 1 (2): 1–13. <https://doi.org/10.14421/hjie.2021.12-01>.
- Ferdinan, Ferdinan. 2023. "Implementasi Pendekatan Kontekstual Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Peserta Didik Di MTs Muhammadiyah Datarang Kabupaten Gowa" 06 (01): 8577–90.
- Ferdinan, Ferdinan, Hj. Sumiati, and Mumtahanah Mumtahanah. 2024. "Integration of Islamic Values In The Supervision of School Principal Education In Improving Teacher Performance In Madrasah Aliyah Muhammadiyah Datarang Kabupaten Gowa." *Asian Journal of Social and Humanities* 2 (4): 833–44. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i4.221>.
- Feri Amsari, Dkk. n.d. "Konstitusional Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024," 1–17.
- Firdaus, Ahmad Yarist dan Muhammad Andi Hakim, 2013, Penerapan "Acceleration to Improve the Quality of Human Resources" Dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan sebagai Langkah dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015, Jurnal; Economics Development Analysis Journal, hal. 155
- Firmansyah, Mokh Iman. 2019. "Pendidikan Agama Islam Pengertian Tujuan Dasar Dan Fungsi." *Urnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 17 (2): 79–90.
- Harahap, Henrawansyah. 2021. "Pengintegrasian Nilai-Nilai Agama Islam Pada Pembelajaran Di Sekolah." *Jurnal Literasiologi* 7 (1): 1–26. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i1.270>.
- Haryono, Nanang. 2016. "Transparansi Pemerintah Lokal Dalam Membangun Good Governance." *Jejaring Administrasi Publik* 8 (2): 927–42.
- Ikhwan, Afiful. 2014. "Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami Dalam Pembelajaran)." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (2). <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.179-194>.
- Madani, Hanipatudiniah. 2021. "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw." *Jurnal Riset Agama* 1 (1): 145–56. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14346>.
- Maskur, Alfin. 2022. "Lingkungan Pendidikan Islam Dalam Membentuk Insan Kamil." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3 (2): 2721–7078. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Muhammad Muttaqin. 2021. "Konsep Kurikulum Pendidikan Islam." *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (1): 1–16. <https://doi.org/10.53649/taujih.v3i1.88>.

- Muhammad Yusuf, Muzdalifah, Mujadidah Alwi, Battiar. 2022. "Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam." *Bacaka* 2 (1): 74–80.
- Putra Disantara, Fradhana, Firman Firdausi, Didik Suhariyanto, and Universitas Serang Raya. 2023. *HUKUM PEMILU DI INDONESIA Fuqoha Fuqoha*.
<https://www.researchgate.net/publication/372553118>.
- Rasyid, Moh. Haras. 2022. "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya." *Tomelebbi* 9: 92–101.
- Rohman, Miftahur, and Hairudin Hairudin. 2018. "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial-Kultural." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 9 (1): 21.
<https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603>.
- Saeful, Achmad, Ferdinal Lafendry, and Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani. 2021. "Lingkungan Pendidikan Dalam Islam." *Tarbawi : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 4 (1): 50–67.
- Sahroh, Alfi, and Nayla Na'imatur Rizkiyah. 2021. "Nilai Kejujuran Dalam Pendidikan Karakter : Studi Hadis Bukhari No. 5629." *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1 (2): 335–66. <https://doi.org/10.14421/njpi.2021.v1i2-6>.
- Suprio, Achmad Bagus, Fattah Hanurawan, and Sutarno Sutarno. 2020. "Keterampilan Sosial Siswa Sekolah Dasar Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah (Social Skills of Elementary School Students in Strengthening School Culture-Based Character Education)." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 5 (1): 121.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1059
- Wardhana, Aditya. 2023. *Instrumen Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.
- Yusanto, Yoki. 2020. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1 (1): 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.
- Zalsabella P, Difa, Eka Ulfatul C, and Moh Kamal. 2023. "Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Nilai Karakter Dan Moral Anak Di Masa Pandemi." *Journal of Islamic Education* 9 (1): 43–63. <https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22808>.